

**PENCALONAN - PARTAI POLITIK - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
2020**

KPT KPU 200/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VII/2020,6 HLM

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 265/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VII/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 120/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 200/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VII/2020 ini diatur tentang: Persyaratan pencalonan yang berlaku untuk Partai Politik dan Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dari akumulasi perolehan suara dalam Pemilu terakhir.
- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota ini ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2020.
 - Lampiran 2 Halaman.